

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sebuah sistem pemerintahan yaitu presidensial. Pelaksanaan ini tentu tidak luput dari tiga pembagian kekuasaan atau biasa disebut dengan *trias politica* (legislatif, eksekutif, yudikatif) yang lekat dengan sistem presidensial.¹ Dalam sebuah negara yang menganut sebuah sistem pemerintahan presidensial, dalam hal ini Indonesia memiliki seorang kepala negara yaitu presiden. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 BAB III Pasal 4 Ayat (1) berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata ‘kekuasaan’ adalah “kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya)”.³

Saat ini, Negara Indonesia telah mengalami banyak sekali kemajuan di berbagai bidang, seperti pembangunan jalan bebas hambatan, meningkatnya wisatawan asing ataupun lokal, dan lain sebagainya. Namun di samping banyaknya kemajuan yang dimiliki oleh Indonesia masih banyak juga permasalahan nasional yang dialami, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, masih banyaknya kasus korupsi, permasalahan lingkungan, permasalahan peningkatan ekonomi negara, dan lain sebagainya. Pada

247 ¹ Octovina Ribka Annisa, 2018, *Sistem Presidensial Di Indonesia Vol 4 No 2*, Bandung, hlm.

² Undang-Undang Dasar NRI 1945, BAB III, Pasal 4 Ayat (1)

³ “Kuasa”. Def 1 n. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008

tanggal 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung dengan sebuah organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tujuan antara lain :

- a) Menjaga perdamaian dan keamanan dunia
- b) Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia
- c) Membina kerja sama antarbangsa dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan

Organisasi tersebut memiliki nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai anggota ke 60 (Enam Puluh).

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah merumuskan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang memiliki tujuan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan dan permasalahan lingkungan lainnya dalam bentuk aksi nyata, terbukti juga dengan adanya Konferensi Stockholm pada tahun 1972 yang mana dalam konferensi tersebut menyepakati beberapa hal, antara lain penggunaan sumber daya alam harus di gunakan sebijak mungkin, tidak boleh menggunakan sumber daya alam hingga sumber daya alam tersebut habis, mencegah pencemaran lingkungan, pelestarian satwa liar, pengembangan pendidikan lingkungan, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan lingkungan, dan pembangunan dibutuhkan untuk melindungi serta memperbaiki lingkungan.

Setelah adanya Deklarasi Stockholm tersebut, Indonesia mengambil langkah untuk memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan hidup dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pada Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menerapkan asas-asas yang tercantum dalam Deklarasi Stockholm , yaitu :

- a) Ayat 2 “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”
- b) Ayat 3 “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat (2) dan (3)

Tentunya untuk menjalankan sebuah pemerintahan dalam berbagai sektor, perlu adanya sebuah usaha dalam pengadaan barang/jasa untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas dan wajar yang bisa diukur dari berbagai macam segi seperti biaya, jumlah penyediaan dan lokasi. Pengadaan Barang/Jasa dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki sebuah pengertian yaitu “kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.” Pada Pasal 4 huruf (h) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengadaan barang/jasa yaitu “meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.”⁵

Pengadaan berkelanjutan yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf (h) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan “untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.”⁶

⁵ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 4 Huruf (h)

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (50)

Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana maupun non fisik seperti berbagai pelatihan, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, bantuan sosial serta kegiatan pemerintah lainnya tentunya dibutuhkan perlengkapan dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diatur dalam pasal 35 Ayat 1 yang berbunyi :

- a) “*E-purchasing*, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring
- b) Pengadaan langsung, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- c) Penunjukan langsung, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu
- d) Tender cepat, dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia
- e) Tender, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia.”⁷

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah Kota Surabaya, pengambilan keputusan atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA), dalam pasal 5 Ayat (1) huruf r Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Dan Pengadaan Barang/Jasa menyebutkan bahwa salah satu tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran yaitu “menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)”. Dalam pelaksanaannya salah satu tugas PPK yang terdapat pada Pasal 8 Ayat (1) huruf c yaitu “Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas yaitu menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)” yang

⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 38 Ayat (1) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

dalam penyusunan tersebut menggunakan produk ramah lingkungan hidup yang mana telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2022.⁸

Pengadaan barang/jasa ramah lingkungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup Pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup adalah barang dan jasa, termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”⁹

Pelaksanaannya, sering kali pengadaan barang dan/atau jasa hanya mempertimbangkan aspek fungsi dari sisi ekonomi dan teknologinya saja namun tidak mempertimbangkan aspek nilai eksternal lainnya seperti keberlanjutan dan nilai asal atau sumber bahan bakunya. Sehingga banyak sekali instansi yang mengadakan barang dan/atau jasa tersebut hanya memperhitungkan atau mempertimbangkan di tahun anggaran berjalan, tanpa banyak mempertimbangkan aspek lainnya seperti masa pakai dan besaran sumber daya yang dibutuhkan untuk operasional seperti konsumsi listrik, konsumsi minyak atau bahan bakar serta sumber bahan baku yang digunakan

⁸ Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022, Pasal 5 Ayat (1) huruf r, Pasal 8 Ayat (1) huruf c, dan Pasal 40 Ayat (1) huruf d Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Dan Pengadaan Barang/Jasa

⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat (1) Tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Ramah Lingkungan

seperti material baik material kayu ataupun material tambang antara lain pasir, semen, bebatuan, minyak, gas alam, mineral logam, dan lainnya.¹⁰

Tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah agar terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi selanjutnya tentunya dengan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan berkelanjutan. Pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia merupakan sebuah hal yang tidak bisa dibayarkan oleh uang karena lingkungan merupakan faktor penting bagi kelanjutan hidup manusia di bumi, sehingga seyogyanya pemerintah mempertimbangkan hal-hal selain aspek fungsi dan ekonominya seperti aspek lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berikut beberapa contoh pembangunan yang tidak memperhatikan sisi ramah lingkungan dan berkelanjutan yang ada di Indonesia, antara lain :

- a) Banyaknya pembangunan jalan bebas hambatan dengan cara menebang banyak pohon untuk membuka lahan dan tidak ada tindakan reboisasi serta penerapan jalur drainase yang baik seperti yang terjadi di Jawa Barat dalam proyek pembangunan jalan bebas hambatan Cisumdawu
- b) Banyaknya Drainase yang tidak terkoneksi antara satu saluran dengan saluran lainnya sehingga menyebabkan banjir yang dapat merusak akses jalan di sekitar drainase seperti yang terjadi di Kota Surabaya

¹⁰ Akhmad Supriadi Karyasasmita, Tesis : *“Analisis Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Ramah lingkungan Berkelanjutan Dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”* (Makassar : Unhas, 2021) Hlm. 2

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan ?
- b) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan pengadaan barang /jasa ramah lingkungan berkelanjutan pada Pemerintah Kota Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan
- b) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan pengadaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan publik pada Pemerintah Kota Surabaya

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut:

- a) Kegunaan secara teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru bagi masyarakat umum mengenai penerapan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam pengadaan barang dan/jasa Pemerintah Kota Surabaya

b) Kegunaan secara praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi telaahan dan evaluasi bagi Pemerintah Kota Surabaya atau pihak lainnya sehingga prinsip-prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat

1.5 Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul Analisis Penerapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Ramah Lingkungan Berkelanjutan merupakan karya tulis asli dan bukan sebuah plagiat. , maka berikut disajikan dalam bentuk tabel, tabel ini memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya sebagai berikut :

Tabel. 1 Keaslian Penelitian

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dalam Penelitian Ini
1	Anan Susilawati	Analisis Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>) Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kota Palembang	Korelasi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang pengadaan bara/jasa pemerintah
2	Florentinus Valeri Warang	Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kontrak pengadaan	Korelasi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang pengadaan barang/jasa dan

		Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik	barang/jasa di lingkungan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	kendala dalam implementasinya
3	Gebi Ajeng Harun	Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui <i>Eprocurement</i> Di Kabupaten Luwu Utara	Penelitian ini membahas mengenai proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui <i>eProcurement</i> di Kabupaten Luwu Utara.	Korelasi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Dari ketiga penelitian di atas jelas ditemukan pembeda dengan penelitian ini karena penelitian ini membahas terkait penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan berkelanjutan dan kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah Kota Surabaya

1.6 Metode penelitian

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*)

mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.¹¹ Sehingga metode penelitian yang digunakan untuk melandasi skripsi ini yaitu:

1.6.1 Jenis penelitian

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.¹²

1.6.2 Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan sosio legal dan pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*) :

- 1) pendekatan sosio legal merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat dengan bantuan berbagai disiplin ilmu sosial.¹³

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2011, hlm. 18

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm. 83

¹³ Efendi Joenadi, Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenada Media, 2018, hlm. 153

- 2) Pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹⁴

1.6.3 Lokasi dan responden

Adapun lokasi dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Administrasi Pembangunan, Jl. Sedap Malam No. 1 (satu) Surabaya dan Kantor bersama pihak penyedia di Griya Pesona Asri Blok i No. 1 (satu). Adapun responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kartiningrum (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama)
- b. Vieka Ariestyani Antari (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda)
- c. Brilliantie Irma Maya B (Pengelola sistem informasi)
- d. Sutrisno (Pengelola pengadaan barang / jasa)
- e. Penyedia yang mana dalam penelitian ini yaitu :
 - a) PT Bintang Gandari
 - b) CV Hagrabh Lintas Persada
 - c) CV Hari

1.6.4 Sumber Data

- 1) Bahan hukum primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu responden.

¹⁴ *Op Cit*, Muhaimin, hlm. 56

2) Bahan hukum sekunder

Data sekunder yakni data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro
- g. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- h. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- i. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Dan Pengadaan Barang/Jasa

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, serta beberapa artikel yang ada di *website*

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1) Data Primer

Pada penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data primer dengan proses wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti.¹⁵

2) Data Sekunder

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁶

¹⁵ *Ibid.* Muhaimin, hlm. 98

¹⁶ *Ibid.* Muhaimin, hlm. 101

1.6.6 Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan data-data dan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang di teliti dengan lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam.